



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR: 38/KA-MoU/XI/2021

NOMOR: 560.562/2734/Pem-Setda/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat bulan November tahun Dua ribu dua puluh satu (04-11-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BENNY RHAMDANI** : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan MT Haryono Kav. 52, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. W. MUSYAFIRIN** : Bupati Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, berkedudukan di Taliwang, beralamat di Jalan Bung Karno No.03, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU



1

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. bahwa untuk memberantas sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia perlu adanya sinergi program dan kegiatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam bentuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;
- d. bahwa untuk mencapai maksud pada huruf c di atas maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama sinergi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

PIHAK KESATU

ES. A.

2

PIHAK KEDUA

ki I

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PIHAK KESATU


3

PIHAK KEDUA


Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam upaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan pendidikan, pelatihan keterampilan, fasilitasi, penempatan, sosialisasi dan koordinasi antar **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. sinergi dalam pemberantasan sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan **PARA PIHAK**;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;
 - c. fasilitasi dari **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. sinergi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
 - e. sosialisasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan; dan
 - f. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** sepakat menunjuk Pejabat Pelaksana, sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mataram;
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Alamat : Jl. M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : (021) 7994166

Faksimili : (021) 7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mataram

Alamat : Jl. Adi Sucipto No. 09 Ampenan Mataram

Telepon : (0370) 639712

Telepon : (0370) - 633797

Email : bp3tki.mataram@gmail.com

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

Up. Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Alamat : Jl. Bung Karno No.3 Komplek KTC

Telepon : (0372) 81044, 81223,81503

Faksimili : (0372) 81765

Email : bagpemsetda.ksb@gmail.com

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat

Alamat : Jln. Bung Hatta No. 04 Komplek Kemutar Telu Center

Telepon : (0372)-8283312

Faksimili : (0372)-8283312

Email : bidanglattaspenta@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

Pasal 8

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU

EB- A-

7

PIHAK KEDUA

KS J

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. berakhirnya jangka waktu;
 - b. diputus oleh salah satu pihak;
 - c. terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.

- (2) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal salah satu **PIHAK** berkehendak untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. pemutusan secara sepihak oleh **PIHAK KESATU** dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini;
 - c. pemutusan secara sepihak oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK KESATU** tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh **PIHAK** tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga **PIHAK** tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak dikuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Nota Kesepakatan ini

PIHAK KESATU



9

PIHAK KEDUA



Pasal 12
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dibuat dan ditandatangani di Bali, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



W. MUSYAFIRIN

PIHAK KESATU,



BENNY RHAMDANI

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA